



PUTUSAN
NOMOR : 26/PID/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : Habibi Bin Hasbullah
2. Tempat lahir : Tawau (Malaysia)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/31 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Baranti Kel. Baranti Kec. Baranti Kab.

Sidenreng Rappang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Habibi Bin Hasbullah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;

Hal. 1 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;

Terdakwa II

1. Nama : Hasbullah Alias Pung Bulla Bin Beddu
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 59/31 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Baranti Kel. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hasbullah Alias Pung Bulla Bin Beddu ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 ;

Hal. 2 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;

Terdakwa III

1. Nama : Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Baranti Kel. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;

Hal. 3 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Januari 2019 Nomor : 26/PID/2019/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Januari 2019, Nomor : 26/PID/2019/PT MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal. 4 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No.PDM-77/Euh.1/SIDRAP/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH bersama sama dengan Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH bertemu dengan Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING di tempat Bilyar Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Korban menghampiri Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH sambil berkata "Tidak adakah yang mau berkelahi" merasa perkataan tersebut ditujukan kepada Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH karena antara Korban dengan Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH sudah sering berselisih paham, dimana Korban sudah sering mengancam Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH, lalu saat itu ia menyahut "Kenapa saya mau lawanki puang?", kemudian Korban kembali menjawab "Mauko kah melawan, pulang moko ambil parangmu, saya juga pergi ambil parang dan tunggu saya disini" tidak lama kemudian baik Korban maupun Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH masing-masing pulang kerumah untuk mengambil parang, sesampainya di rumah Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil parang didalam kamarnya yang diikatkan dengan kain secara menyilang dipunggungnya

Hal. 5 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengambil tombak yang disimpan didinding dekat pintu kamar, yang mana pada saat itu Terdakwa II HASBULLAH dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH (yang juga saudara kandung Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH) sedang berada diteras rumahnya sambil membungkus buras, melihat TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH terburu-buru sambil membawa parang dan tombak sehingga TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU menegur TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH, lalu terjadi pertengkaran antara TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH dan TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU (yang juga bapak Terdakwa I) yang mana TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH berkata kepada Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU "Laloma yolona nagoraika, de upoji iya ipakkuaro", yang artinya "Saya Cuma lewat didepannya, lalu dia teriyaki saya, saya tidak suka dikasi begitu" setelah berkata demikian TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH langsung pergi meninggalkan TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja menuju kearah barat, kemudian disusul oleh TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, yang mana pada saat itu TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU membawa tombak dan parang yang diikatkan dipinggangnya dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH yang mendarai sepeda motor juga membawa parang yang diikatkan dipinggangnya ;

- Bahwa berselang beberapa menit setelah TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH yang disusul dari belakang TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH melintas didepan rumah saksi MUH. SABIR dan saksi ANDI MUHALIS, tak lama TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH melintas didepan bengkel ANDI MASSUDI dari arah timur menuju kebarat searah jalan poros Pinrang, tidak lama kemudian Korban juga melintas mengendarai motor merk Yamaha Mio dengan membawa parang dari arah utara, tepatnya diperempatan jalan samping lapangan Tennis gedung Masyarakat di

Hal. 6 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



Kelurahan Baranti, lalu Korban menjatuhkan motornya dan berlari menuju ke timur ke arah rumah PUNG TAKKO sambil menarik dan membuka parang dari sarung parangnya, lalu dikejar oleh Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH dengan membawa parang dan tombak, tidak lama kemudian juga menyusul datang berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwa. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH dari arah selatan dan keduanya ikut mengejar Korban yang mana pada saat itu Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU membawa parang dan tombak sedangkan Terdakwa. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH juga membawa parang dengan posisi parang masing-masing terhunus, lalu Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU berteriak "Aja' mu lari- aja' mu lari" yang artinya Jangan lari-jangan lari, kemudian Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH juga berteriak : "Engka okkoe" yang artinya Ada disini, sambil melihat ke arah rumah PUNG TAKKO, dan sambil mengejar Korban masuk ke arah rumah PUNG TAKKO, sementara Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU juga mengejar Korban lewat samping rumah PUNG PAHI, sedangkan Terdakwa. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH mengejar berputar ke arah selatan dan singgah di samping lapangan tennis gedung masyarakat dengan parang dalam keadaan terhunus, sedangkan Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH bertemu dengan Korban di dalam rumah PUNG TAKKO, terjadilah perkelahian antara Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH dengan Korban, dimana Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH menggunakan tombaknya dengan cara mengarahkan mendorong dengan kuat tombak yang dipegangnya ke arah tubuh perut dan mengena tertancap diperut Korban, kemudian tombak tersebut ditarik oleh Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH lalu mengarahkan ke arah wajah Korban dan mengena pada dahi Korban, lalu Terdakwa kembali mengarahkan tombaknya ke perut Korban dan tertancap diperut Korban kemudian dicabut kembali oleh Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH, selanjutnya Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH mengarahkan tombaknya lagi ke perut Korban dan kembali tertancap di perut Korban namun Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH tidak dapat

Hal. 7 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



mencabut tombaknya yang tertancap diperut Korban sehingga Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH bergegas segera meninggalkan Korban, selang beberapa menit Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH dan Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU keluar dari rumah PUNG TAKKO, yang mana pada saat itu Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH tidak lagi membawa tombaknya karena masih melengket/tertancap di perut korban dan hanya membawa parang sedangkan Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU masih membawa parang dan tombaknya, lalu Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH, Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwal. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian saksi ANDI PATAHANGI datang dan melihat Korban dalam posisi terduduk dirumah PUNG TAKKO sambil memegang tombak yang masih tertancap dibawah ketiaknya dengan usus perut terurai, kemudian saksi ANDI PATAHANGI berteriak minta tolong, sehingga saksi ANDI MUHALIS dan saksi HARNIS segera datang untuk menolong dan membawa Korban ke RS. Arifin Nu'Mang.

- Kemudian setelah Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwal. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH sampai dirumahnya di jalan Lanne Kel. Baranti Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU bertemu dengan saksi MUH. SABIR yang mana saksi MUH. SABIR sempat menanyakan apa yang terjadi, dan Terdakwa II HASBULLAH menjawab dan menyampaikan bahwa "Siambai HABIBI sibawa ANDI KARODDING" yang artinya berkelahi HABIBI dengan ANDI KARODDING, kemudian saksi MUH. SABIR kembali bertanya lagi "Jadi magani" dan dijawab oleh Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU "Upe' akko tuwoi Andi Kaharuddin", yang artinya Beruntung kalau dia hidup Andi Kaharuddin ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran 4 x 1 x 0,5 cm dengan pendarahan aktif, luka tusuk ukuran 5 x 1 x 4 cm pada dada sebelah kiri, luka tertancap tombak diameter 5 cm ukuran luka 8 x 4 cm pada dada sebelah kanan bagian belakang, luka pada perut kanan

Hal. 8 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



bagian atas dengan usus terhambur keluar dan pendarahan aktif, dengan kesimpulan luka yang dialami Korban akibat trauma benda tajam, sebagaimana dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Arifin Nu'Mang Nomor : 531/RS-AN/IX/2018, tanggal 07 September 2018, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. KASMAWATI. Kemudian berselang 15 (lima belas) hari Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 22.30 wita di RS. Arifin Nu'Mang sebagaimana dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Arifin Nu'Mang Nomor : 550/RS-AN/IX/2018, tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. ANITA MUHTAR dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : tidak sadar, keringat dingin
- Observasi Tanda Vital : Tensi darah sulit dinilai, suhu 36 derajat, Nadi tidak teraba, saturasi oksigen 35-40%, pernapasan 30x/i
- Pemeriksaan luar : tampak luka jahitan yang sudah mengering dengan ukuran 4 cm pada dahi kiri, tampak luka jahitan yang mulai mengering ukuran 5x0,5 cm pada dada kiri, tampak luka bekas jahitan yang mulai mengering bentuk vertikal dengan ukuran 7x0,5 cm pada dada sebelah kanan, dan tampak bekas jahitan yang masih basah bentuk vertikal ukuran 15x1 cm pada perut bagian atas, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat trauma benda tajam.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH bersama sama denga Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Hal. 9 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni Korban ANDI KAHARUDDIN alias ANDI KARODDING, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH bertemu dengan Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING di tempat Bilyar Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Korban menghampiri Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH sambil berkata "Tidak adakah yang mau berkelahi" merasa perkataan tersebut ditujukan kepada Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH karena antara Korban dengan Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH sudah sering berselisih paham, dimana Korban sudah sering mengancam Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH, lalu saat itu ia menyahut "Kenapa saya mau lawanku?", kemudian Korban kembali menjawab "Mauko kah melawan, pulang moko ambil parangmu, saya juga pergi ambil parang dan tunggu saya disini" tidak lama kemudian baik Korban maupun Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH masing-masing pulang kerumah untuk mengambil parang, sesampainya di rumah Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil parang didalam kamarnya yang diikatkan dengan kain secara menyilang dipunggungnya serta mengambil tombak yang disimpan di dinding dekat pintu kamar, yang mana pada saat itu Terdakwa II HASBULLAH dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH (yang juga saudara kandung Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH) sedang berada di teras rumahnya sambil membungkus buras, melihat Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH terburu-buru sambil membawa parang dan tombak sehingga Terdakwa I. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU menegur Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH, lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH dan Terdakwa I. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU (yang juga bapak Terdakwa I) yang mana Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH berkata kepada Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU "Laloma yolona nagoraika, de upoji iya ipakkuaro", yang artinya "Saya Cuma lewat didepannya, lalu dia teriyaki saya, saya

Hal. 10 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



tidak suka dikasi begitu" setelah berkata demikian TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH langsung pergi meninggalkan TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja menuju kearah barat, kemudian disusul oleh TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, yang mana pada saat itu TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU membawa tombak dan parang yang diikatkan dipinggangnya dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH yang mendarai sepeda motor juga membawa parang yang diikatkan dipinggangnya ;

- Bahwa berselang beberapa menit setelah TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH yang disusul dari belakang TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH melintas didepan rumah saksi MUH. SABIR dan saksi ANDI MUHALIS, tak lama TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH melintas didepan bengkel ANDI MASSUDI dari arah timur menuju kebarat searah jalan poros Pinrang, tidak lama kemudian Korban juga melintas mengendarai motor merk Yamaha Mio dengan membawa parang dari arah utara, tepatnya diperempatan jalan samping lapangan Tennis gedung Masyarakat di Kelurahan Baranti, lalu Korban menjatuhkan motornya dan berlari menuju ke timur kearah rumah PUNG TAKKO sambil menarik dan membuka parang dari sarung parangnya, lalu dikejar oleh TerdakwaI. HABIBI Bin HASBULLAH dengan membawa parang dan tombak, tidak lama kemudian juga menyusul datang berboncengan menggunakan sepeda motor TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH dari arah selatan dan keduanya ikut mengejar Korban yang mana pada saat itu TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU membawa parang dan tombak sedangkan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH juga membawa parang dengan posisi parang masing-masing terhunus, lalu TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU berteriak "Aja' mu lari- aja' mu lari" yang artinya Jangan lari-jangan lari, kemudian TerdakwaI. HABIBI

Hal. 11 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



Bin HASBULLAH juga berteriak : “Engka okkoe” yang artinya Ada disini, sambil melihat kearah rumah PUNG TAKKO, dan sambil mengejar Korban masuk kearah rumah PUNG TAKKO, sementara Terdakwall. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU juga mengejar Korban lewat samping rumah PUNG PAHI, sedangkan Terdakwall. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH mengejar berputar kearah selatan dan singgah di samping lapangan tennis gedung masyarakat dengan parang dalam keadaan terhunus, sedangkan Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH bertemu dengan Korban di dalam rumah PUNG TAKKO, terjadilah perkelahian antara Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH dengan Korban, dimana Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH menggunakan tombaknya dengan cara mengarahkan mendorong dengan kuat tombak yang dipegangnya kearah tubuh perut dan mengena tertancap diperut Korban, kemudian tombak tersebut ditarik oleh Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH lalu mengarahkan kearah wajah Korban dan mengena pada dahi Korban, lalu Terdakwa kembali mengarahkan tombaknya ke perut Korban dan tertancap diperut Korban kemudian dicabut kembali oleh Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH, selanjutnya Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH mengarahkan tombaknya lagi keperut Korban dan kembali tertancap di perut Korban namun Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH tidak dapat mencabut tombaknya yang tertancap diperut Korban sehingga Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH bergegas segera meninggalkan Korban, selang beberapa menit Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH dan Terdakwall. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU keluar dari rumah PUNG TAKKO, yang mana pada saat itu Terdakwal. HABIBI Bin HASBULLAH tidak lagi membawa tombaknya karena masih melengket/tertancap di perut korban dan hanya membawa parang sedangkan Terdakwall. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU masih membawa parang dan tombaknya, lalu Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH, Terdakwall. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwall. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian saksi ANDI PATAHANGI datang dan melihat Korban dalam posisi terduduk dirumah PUNG TAKKO sambil

Hal. 12 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



memegang tombak yang masih tertancap dibawah ketiaknya dengan usus perut terurai, kemudian saksi ANDI PATAHANGI berteriak minta tolong, sehingga saksi ANDI MUHALIS dan saksi HARNIS segera datang untuk menolong dan membawa Korban ke RS. Arifin Nu'Mang.

- Kemudian setelah Terdakwall. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwall. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH sampai dirumahnya di jalan Lanne Kel. Baranti Terdakwall. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU bertemu dengan saksi MUH. SABIR yang mana saksi MUH. SABIR sempat menanyakan apa yang terjadi, dan Terdakwa II HASBULLAH menjawab dan menyampaikan bahwa "Siambai HABIBI sibawa ANDI KARODDING" yang artinya berkelahi HABIBI dengan ANDI KARODDING, kemudian saksi MUH. SABIR kembali bertanya lagi "Jadi magani" dan dijawab oleh Terdakwall. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU "Upe' akko tuwoi Andi Kaharuddin", yang artinya Beruntung kalau dia hidup Andi Kaharuddin ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran 4 x 1 x 0,5 cm dengan pendarahan aktif, luka tusuk ukuran 5 x 1 x 4 cm pada dada sebelah kiri, luka tertancap tombak diameter 5 cm ukuran luka 8 x 4 cm pada dada sebelah kanan bagian belakang, luka pada perut kanan bagian atas dengan usus terhambur keluar dan pendarahan aktif, dengan kesimpulan luka yang dialami Korban akibat trauma benda tajam, sebagaimana dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Arifin Nu'Mang Nomor : 531/RS-AN/IX/2018, tanggal 07 September 2018, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. KASMAWATI. Kemudian berselang 15 (lima belas) hari Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 22.30 wita di RS. Arifin Nu'Mang sebagaimana dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Arifin Nu'Mang Nomor : 550/RS-AN/IX/2018, tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. ANITA MUHTAR dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan umum : tidak sadar, keringat dingin

Hal. 13 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



- Observasi Tanda Vital : Tensi darah sulit dinilai, suhu 36 derajat, Nadi tidak teraba, saturasi oksigen 35-40%, pernapasan 30x/i
- Pemeriksaan luar : tampak luka jahitan yang sudah mengering dengan ukuran 4 cm pada dahi kiri, tampak luka jahitan yang mulai mengering ukuran 5x0,5 cm pada dada kiri, tampak luka bekas jahitan yang mulai mengering bentuk vertikal dengan ukuran 7x0,5 cm pada dada sebelah kanan, dan tampak bekas jahitan yang masih basah bentuk vertikal ukuran 15x1 cm pada perut bagian atas, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat trauma benda tajam.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH bersama sama dengan Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabu

paten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan penganiayaan terhadap Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING yang menyebabkan Korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH bertemu dengan Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING di tempat Bilyar Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Korban menghampiri Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH sambil berkata "Tidak adakah yang mau berkelahi?" merasa perkataan tersebut ditujukan kepada Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH karena antara Korban dengan Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH sudah sering berselisih paham,

Hal. 14 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



dimana Korban sudah sering mengancam Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH, lalu saat itu ia menyahut “Kenapa saya mau lawanki puang?”, kemudian Korban kembali menjawab “Mauko kah melawan, pulang moko ambil parangmu, saya juga pergi ambil parang dan tunggu saya disini” tidak lama kemudian baik Korban maupun Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH masing-masing pulang kerumah untuk mengambil parang, sesampainya dirumah Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil parang didalam kamarnya yang diikatkan dengan kain secara menyilang dipunggungnya serta mengambil tombak yang disimpan didinding dekat pintu kamar, yang mana pada saat itu Terdakwa II HASBULLAH dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH (yang juga saudara kandung Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH) sedang berada diteras rumahnya sambil membungkus buras, melihat Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH terburu-buru sambil membawa parang dan tombak sehingga Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU menegur Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH, lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH dan Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU (yang juga bapak Terdakwa I) yang mana Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH berkata kepada Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU “Laloma yolona nagoraika, de upoji iya ipakkuaro”, yang artinya “Saya Cuma lewat didepannya, lalu dia teriyaki saya, saya tidak suka dikasi begitu” setelah berkata demikian Terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH langsung pergi meninggalkan Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja menuju kearah barat, kemudian disusul oleh Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU membawa tombak dan parang yang diikatkan dipunggungnya dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH yang mendarai sepeda motor juga membawa parang yang diikatkan dipunggungnya ;

Hal. 15 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berselang beberapa menit setelah Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH yang disusul dari belakang TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH melintas didepan rumah saksi MUH. SABIR dan saksi ANDI MUHALIS, tak lama Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH melintas didepan bengkel ANDI MASSUDI dari arah timur menuju kebarat searah jalan poros Pinrang, tidak lama kemudian Korban juga melintas mengendarai motor merk Yamaha Mio dengan membawa parang dari arah utara, tepatnya diperempatan jalan samping lapangan Tennis gedung Masyarakat di Kelurahan Baranti, lalu Korban menjatuhkan motornya dan berlari menuju ke timur kearah rumah PUNG TAKKO sambil menarik dan membuka parang dari sarung parangnya, lalu dikejar oleh Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH dengan membawa parang dan tombak, tidak lama kemudian juga menyusul datang berboncengan menggunakan sepeda motor TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH dari arah selatan dan keduanya ikut mengejar Korban yang mana pada saat itu TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU membawa parang dan tombak sedangkan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH juga membawa parang dengan posisi parang masing-masing terhunus, lalu TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU berteriak "Aja' mu lari- aja' mu lari" yang artinya Jangan lari-jangan lari, kemudian Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH juga berteriak : "Engka okkoe" yang artinya Ada disini, sambil melihat kearah rumah PUNG TAKKO, dan sambil mengejar Korban masuk kearah rumah PUNG TAKKO, sementara TerdakwaII. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU juga mengejar Korban lewat samping rumah PUNG PAHI, sedangkan TerdakwaIII. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH mengejar berputar kearah selatan dan singgah di samping lapangan tennis gedung masyarakat dengan parang dalam keadaan terhunus, sedangkan Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH bertemu dengan Korban di dalam rumah PUNG TAKKO, terjadilah perkelahian antara Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH dengan Korban, dimana Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH menggunakan tombaknya dengan cara

Hal. 16 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



mengarahkan mendorong dengan kuat tombak yang dipegangnya kearah tubuh perut dan mengena tertancap diperut Korban, kemudian tombak tersebut ditarik oleh Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH lalu mengarahkan kearah wajah Korban dan mengena pada dahi Korban, lalu Terdakwa kembali mengarahkan tombaknya ke perut Korban dan tertancap diperut Korban kemudian dicabut kembali oleh Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH, selanjutnya Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH mengarahkan tombaknya lagi keperut Korban dan kembali tertancap di perut Korban namun Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH tidak dapat mencabut tombaknya yang tertancap diperut Korban sehingga Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH bergegas segera meninggalkan Korban, selang beberapa menit Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH dan Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU keluar dari rumah PUNG TAKKO, yang mana pada saat itu Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH tidak lagi membawa tombaknya karena masih melengket/tertancap di perut korban dan hanya membawa parang sedangkan Terdakwa. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU masih membawa parang dan tombaknya, lalu Terdakwa. HABIBI Bin HASBULLAH, Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian saksi ANDI PATAHANGI datang dan melihat Korban dalam posisi terduduk dirumah PUNG TAKKO sambil memegang tombak yang masih tertancap dibawah ketiaknya dengan usus perut terurai, kemudian saksi ANDI PATAHANGI berteriak minta tolong, sehingga saksi ANDI MUHALIS dan saksi HARNIS segera datang untuk menolong dan membawa Korban ke RS. Arifin Nu'Mang.

- Kemudian setelah Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU dan Terdakwa III. MUHAMAMD SOMPE Bin HASBULLAH sampai dirumahnya di jalan Lanne Kel. Baranti Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU bertemu dengan saksi MUH. SABIR yang mana saksi MUH. SABIR sempat menanyakan apa yang terjadi, dan Terdakwa II HASBULLAH menjawab dan menyampaikan bahwa "Siambai HABIBI sibawa ANDI KARODDING" yang artinya berkelahi HABIBI dengan ANDI

Hal. 17 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



KARODDING, kemudian saksi MUH. SABIR kembali bertanya lagi “Jadi magani” dan dijawab oleh Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU “Upe’ akko tuwoi Andi Kaharuddin”, yang artinya Beruntung kalau dia hidup Andi Kaharuddin ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran 4 x 1 x 0,5 cm dengan pendarahan aktif, luka tusuk ukuran 5 x 1 x 4 cm pada dada sebelah kiri, luka tertancap tombak diameter 5 cm ukuran luka 8 x 4 cm pada dada sebelah kanan bagian belakang, luka pada perut kanan bagian atas dengan usus terhambur keluar dan pendarahan aktif, dengan kesimpulan luka yang dialami Korban akibat trauma benda tajam, sebagaimana dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Arifin Nu'Mang Nomor : 531/RS-AN/IX/2018, tanggal 07 September 2018, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. KASMAWATI. Kemudian berselang 15 (lima belas) hari Korban ANDI KAHARUDDIN Alias ANDI KARODDING dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 22.30 wita di RS. Arifin Nu'Mang sebagaimana dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Arifin Nu'Mang Nomor : 550/RS-AN/IX/2018, tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. ANITA MUHTAR dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : tidak sadar, keringat dingin
- Observasi Tanda Vital : Tensi darah sulit dinilai, suhu 36 derajat, Nadi tidak teraba, saturasi oksigen 35-40%, pernapasan 30x/i
- Pemeriksaan luar : tampak luka jahitan yang sudah mengering dengan ukuran 4 cm pada dahi kiri, tampak luka jahitan yang mulai mengering ukuran 5x0,5 cm pada dada kiri, tampak luka bekas jahitan yang mulai mengering bentuk vertikal dengan ukuran 7x0,5 cm pada dada sebelah kanan, dan tampak bekas jahitan yang masih basah bentuk vertikal ukuran 15x1 cm pada perut bagian atas, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat trauma benda tajam.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Hal. 18 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Sidenreng Rappang tanggal 13 Desember 2018 No.Reg.Perk.PDM-
77/R.4.30/Euh.1/10/2018 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Para terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH, Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLAH Bin BEDDU, Terdakwa III. MUHAMMAD SOMPE Bin HASBULLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HABIBI Bin HASBULLAH dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun , Terdakwa II. HASBULLAH Alias PUNG BULLAH Bin BEDDU dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan Terdakwa III. MUHAMMAD SOMPE Bin HASBULLAH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang \pm 2 (dua) meter yang mata sajamnya terbuat dari besi dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) cm dan pegangan tombak terbuat dari kayu berwarna coklat berdiameter \pm 3 (tiga) cm dengan panjang \pm 170 (seratus tujuh puluh) cm;

Hal. 19 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan mata sajam yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 cm dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang \pm 15 cm ;
- 1 (satu) buah sarung warna dasar hijau tua bermotif bergaris-garis kombinasi warna kuning, merah hijau merk WADIMOR.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 27 Desember 2018

Nomor : 313/Pid.B/2018/PN Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Habibi Bin Hasbullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana"
2. Menyatakan Terdakwa 2. Hasbullah Alias Pung Bulla Bin Beddu dan Terdakwa 3. Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullahtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam pembunuhan berencana" ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Habibi Bin Hasbullahdengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2. Hasbullah Alias Pung Bulla Bin Beddudan Terdakwa 3.Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullahdengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;

Hal. 20 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



5. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah mereka jalani;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang + 2 (dua) meter yang mata sajamnya terbuat dari besi dengan panjang + 30 (tiga puluh) cm dan pegangan tombak terbuat dari kayu berwarna coklat berdiameter + 3 (tiga) cm dengan panjang + 170 (seratus tujuh puluh) cm;
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan mata sajam yang terbuat dari besi dengan panjang + 45 cm dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang + 15 cm;
 - 1 (satu) buah sarung warna dasar hijau tua bermotif bergaris-garis kombinasi warna kuning, merah hijau merk WADIMOR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 313/Pid.B/2018/PN Sdr, Para Terdakwa minta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 27 Desember 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2018 ;

Hal. 21 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut

Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2019, memori banding tersebut diserahkan berdasarkan surat penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2019, Adapun hal-hal dan alasan hukum Memori Banding ini sebagai keberatan atas putusan hakim tingkat pertama tersebut, untuk jelasnya tertutur sebagai berikut :

I. ALASAN KEBERATAN BANDING PERTAMA :

“ Bahwa putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang keliru/salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta/alat bukti yang terungkap dalam perkara pidana ini, dengan menyatakan terdakwa 1. Habibi Bin Hasbullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan berencana “ dan terdakwa 2. Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu serta terdakwa 3. Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta dalam pembunuhan berencana “, karena tidak ada satu alat bukti baik bukti keterangan saksi 8 (delapan) orang saksi , keterangan ahli 2 (dua) orang ahli, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan para terdakwa yang membuktikan bahwa para terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana atau turut serta melakukan pembunuhan berencana, karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan adalah keliru dan salah penerapan Fakta/Pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara pidana ini, karenanya putusannya beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding seraya membebaskan para terdakwa dari

Hal. 22 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



Dakwaan Primair Penuntut Umum (melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana “;

- Bahwa dengan membaca secara saksama putusan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut kiranya sangat keliru dan salah dalam putusannya sebab memberikan kesimpulan terhadap fakta-fakta yang tidak sesuai dengan yang terbukti di depan persidangan bahkan memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti saksi-saksi yang sangat memberatkan para terdakwa, demikian pula dengan alat bukti keterangan ahli juga dipertimbangkan secara berlebihan sehingga dinilai berat sebelah dalam putusan, sebab sekiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan semua alat bukti yang terungkap di depan persidangan secara objektif dalam perkara pidana ini, (keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti) yang diajukan di depan sidang, maka alur dan muara pertimbangan hukum dalam putusan akan lain dan berbeda dengan amar putusan dalam perkara pidana ini, akan tetapi oleh karena fakta hukum yang terungkap dan terbukti tidak dipertimbangkan secara objektif, maka amar putusan menyatakan para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama termaksud kini dikutip “

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa demikian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan sidang perkara pidana ini sebagaimana dikutip tersebut di atas, dengan fakta hukum tersebut di atas ternyata masih

Hal. 23 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



banyak fakta hukum yang terungkap di depan sidang perkara pidana ini akan tetapi tidak dipertimbangkan dan atau beberapa fakta hukum yang dipertimbangkan justeru sangat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap yang sebenarnya seperti dipertimbangkan “ *bahwa ketika itu sepeda motor Andi Karoddin terjatuh, bahwa Andi Karoddin lalu lari menyelamatkan diri dan tersudut di kolong rumah Puang Takko* “, fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang benar adalah Andi Karoddin menjatuhkan motornya lalu dengan spontan menyerang terdakwa Habibi dengan parang akan tetapi parang tersebut tidak sampai mengenai tubuh terdakwa Habibi Bin Hasbullah oleh karena terdakwa Habibi setiap kali diparangi dibalas dengan menombak tubuh korban Andi Karoddin, tidak ada alat bukti saksi yang menerangkan bahwa setelah motor korban terjatuh lalu lari menyelamatkan diri dan tersudut di kolong rumah Puang Takko, pertimbangan hukum tersebut sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, sebab faktanya semua saksi-saksi menerangkan bahwa tidak ada yang melihat langsung kejadian, kalau pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dibenarkan, maka seolah-olah saksi-saksi melihat langsung kejadian perkelahian antara korban dengan terdakwa Habibi Bin Hasbullah padahal faktanya semua saksi menerangkan bahwa tidak ada yang melihat langsung kejadian, fakta hukum yang benar dan terbukti berdasarkan keterangan para terdakwa adalah korban Andi Karoddin setelah beberapa kali ditombak oleh terdakwa Habibi Bin Hasbullah lalu lari menuju kolong rumah Puang Takko dengan tombak yang sudah tertancap dan masih tertancap ditubuh korban, semua keterangan saksi menerangkan bahwa saksi melihat Andi Karoddin di kolong rumah Puang Takko berlumuran darah dan tombak masih tertancap ditubuh korban seperti saksi A.Patahangi, saksi Harnis, saksi Juni Rasyid, semuanya menerangkan seperti itu, sedangkan terdakwa II dan Terdakwa III tidak melihat korban Andi Karoddin di kolong rumah Puang Takko, yang berlumuran darah dan tertancap tombak ditubuhnya karena memang hanya dijalanan ketemu dengan terdakwa

Hal. 24 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



Habibi Bin Hasbullah yang ketika itu sedang berlari menuju terdakwa II dan terdakwa III, sehingga terdakwa II mengatakan Tahanko, tahanko (artinya jangan lari, jangan lari) dan disitu pula terdakwa Habibi menyampaikan keada Terdakwa II dan terdakwa III bahwa “ Makkasolangkan, Upe Kutuwoi Andi Karoddin, demikian faktanya oleh karena pertimbangan fakta-fakta yang ditarik oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang keliru/salah mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya juga keliru sehingga bermuara pada amar putusan yang keliru pula ;

- Bahwa bukan itu saja pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya adalah mempertimbangkan bahwa meskipun meninggalnya korban tidak secara langsung pada saat kejadian namun korban sudah tidak pernah sehat lagi pasca kejadian, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sangat bertentangan dengan alat bukti AHLI 2 (dua) orang AHLI, keduanya di depan sidang menerangkan bahwa korban Andi Karoddin setelah dirawat di rumah sakit selama 14 Hari, lalu diizinkan pulang ke rumahnya karena menurut ahli kesehatannya sudah membaik, namun pertimbangan hukum hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa korban tidak pernah sehat lagi, untuk jelasnya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut kini dikutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa meskipun meninggalnya korban tidak secara langsung pada saat kejadian namun korban sudah tidak pernah sehat lagi pasca kejadian sehingga sangat jelas tampak adanya hubungan antara luka-luka yang dialami korban pada saat kejadian dengan peristiwa meninggalnya korban, hal mana bahkan sangat mudah dipahami sebab organ-organ yang terluka dari korban merupakan organ yang sangat vital seperti paru-paru, hati dan ususdstnya “;

Hal. 25 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



(Vide. Putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 29 alinea terakhir dari aas bersambung kehalaman 30);

Pertimbangan hukum tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap yang sebenarnya, sebab faktanya berdasarkan keterangan Ahli 2 (dua) orang ahli menerangkan di depan sidang bahwa setelah korban dirawat selama 14 hari, ternyata kesehatannya sudah membaik sehingga diizinkan pulang ke rumahnya, keterangan 2 (dua) orang Ahli tersebut juga menerangkan bahwa kematian korban tidak bisa dipastikan apakah karena luka yang dialami atau karena adanya penyakit lain, sebab ahli tidak melakukan pemeriksaan lebih mendalam (Otopsi), sehingga dengan demikian terdakwa tidak bisa dipandang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya korban Andi Karoddin, sehingga unsur “ menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Habibi Bin Hasbullah ;

II. ALASAN KEBERATAN BANDING KEDUA:

“ Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang keliru/salah dalam penilaian fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara pidana ini dengan menyatakan Terdakwa 1. Habibi Bin Hasbullah telah melakukan perbuatan berencana menghilangkan nyawa korban Andi Karoddin yang sudah diputuskan terlebih dahulu dan bukan spontanitas, pertimbangan hukum dan penilaian hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, sehingga putusannya beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan

Hal. 26 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



tingkat banding seraya membebaskan Terdakwa 1. HABIBI Bin HASBULLAH dari DAKWAAN PRIMAIR tersebut “;-----

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selaku Hakim tingkat pertama, kiranya sungguh sangat keliru/salah penerapa fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara pidana ini sebab sepanjang persidangan perkara pidana ini tidak ada satu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa I Habibi Bin Hasbullah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah melakukan Tidak Pidana menghilangkan nyawa korban Andi Karoddin sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan PRIMAIR dalam perkara Pidana ini, akan tetapi terdakwa 1. Habibi Bin Hasbullah menombak tubuh korban karena adanya serangan spontanitas/mendadak dari korban Andi Karoddin setelah melihat terdakwa Habibi Bin Hasbullah lalu menjatuhkan motornya menyerang terdakwa Habibi secara mendadak, sehingga terdakwa Habibi Bin Hasbullah menangkal dengan mengayunkan Tombaknya kearah tubuh korban yang mengenai tubuh korban sehingga parang yang selalu diarahkan kearah tubuh terdakwa Habibi selalu tidak kesampaian karena Tombak yang digunakan oleh terdakwa Habibi lebih panjang dari parang yang digunakan oleh korban Andi Karoddin, sesuai keterangan terdakwa 1. Habibi Bin Hasbullah dan sesuai pula barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa Habibi menombak korban tidak ada niat atau kesengajaan untuk membunuh korban apatah lagi masih ada hubungan keluarga akan tetapi terdakwa hanya berniat untuk melukai korban, apatah lagi direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban adalah sama sekali keliru dan tidak benar sebab niat seperti itu sama sekali tidak pernah terbetik pada diri terdakwa Habibi Bin Hasbullah, karenanya apa yang

Hal. 27 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sungguh sangat keliru dan salah penilaian fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya, sebab satu-satunya alasan hukum pertimbangan hakim tingkat pertama menyatakan terdakwa Habibi melakukan tindak pidana berencana oleh karena adanya kesepakatan berduel antara korban dengan terdakwa Habibi dari semula tidak ada senjata tajam lalu keduanya kembali kerumah ambil senjata tajam dalam keadaan emosional dengan jarak tempuh keduanya dari tempat kejadian sekitar kurang lebih lima sampai sepuluh menit, dengan jarak yang sangat singkat tersebut terdakwa Habibi Bin Hasbullah tidak punya waktu untuk membatalkan niatnya untuk melukai korban Andi Karoddin apatah lagi dalam keadaan emosi yang tinggi sejak pulang kerumah ambil parang sampai ketemu korban di jalan karenanya apa yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa Habibi Bin Hasbullah punya waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk berduel dengan korban adalah pertimbangan hukum yang keliru/salah penilaian fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya, untuk jelasnya pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama termaksud yang dinilai keliru/salah penerapan/penilaian fakta/pembuktian kini dikutip :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan termasuk keterangan para terdakwa sendiri membuktikan bahwa terdakwa Habibi dan korban pastilah memang sudah sepakat untuk duel senjata tajam sebab awalnya keduanya tidak bersenjata, lalu keduanya pulang kerumah masing-masing untuk mengambil senjata tajam dan kembali lagi hendak ketempat kejadian ;

“ Menimbang, bahwa kesepakatan antara terdakwa Habibi dengan korban dapat dipandang sebagai sebab awal dan dengan demikian jelas ada jarak waktu

Hal. 28 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



antara kesepakatan tersebut dengan kejadian sebab mereka pulang terlebih dahulu kerumah masing-masing sehingga dalam perjalanan pulang dan kembali lagi tentunya memakan waktu yang sangat cukup bagi mereka (khususnya terdakwa Habibi) untuk tetap dapat memutuskan apakah akan tetap akan berduel senjata tajam atau membatalkannya meskipun secara aepihak “;

Bahwa demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut di atas yang dinilai keliru/salah penilaian fakta/pembuktian dalam perkara ini tentang salah satu indikator perbuatan berencana dalam doktrin hukum pidana dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Bahwa indikator kedua yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sesuai doktrin hukum pidana adalah terdapat tindakan persiapan oleh pelaku yang akan dilanjutkan dengan perbuatan, yang diniai oleh hakim tingkat pertama juga telah terpenuhi, padahal sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saks-saksi (saksi Muh. Sabir), dan keterangan para terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa parang dan tombak yang digunakan terdakwa Habibi Bin Hasbullah yang diambil di rumahnya adalah memang sudah ada jauh sebelum kejadian dan senjata tajam berupa parang dan Tombak selalu digunakan untuk berburu babi di hutan (Vide, keterangan saksi Muh. Sabir/tetangga korban dan keterangan para terdakwa), jadi sama sekali tidak ada tindakan persiapan yang dilakukan oleh terdakwa Habibi Bin Hasbullah untuk melakukan perbuatan pidana yang direncanakan terlebih dahulu oleh karena pada saat korban mengajak berkelahi/berduel dan menyuruh pulang ambil parang masing-masing spontanitas pulang kerumah masing-masing dan ketemu di jalan lalu berduel, tindakan korban dan terdakwa Habibi pulang ambil senjata tajam (parang dan tombak) tidak bisa

Hal. 29 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



dikategorikan sebagai adanya perbuatan persiapan sebab sebelumnya tidak pernah ada niat/maksud untuk menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan perbuatan menembak korban Andi Karoddin akan tetapi tombak yang digunakan oleh terdakwa Habibi Bin Hasbullah hanya sering digunakan untuk berburu Babi di hutan sebagaimana keterangan saksi Muh. Sabir/tetangga korban dan keterangan para terdakwa, jadi hanya secara kebetulan di rumah terdakwa Habibi Bin Hasbullah sudah lama tersimpan parang dan Tombak sehingga begitu tiba di rumah langsung diambil dan dibawa pergi dengan mengendarai sepeda motor, karenanya indikator kedua juga tidak terpenuhi dilakukan terdakwa Habibi Bin Hasbullah yaitu adanya tindakan persiapan pelaku melakukan perbuatan pidana merampas nyawa orang lain (korban) yang direncanakan terlebih dahulu, unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KHPidana tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Habibi Bin Hasbullah, sehingga dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa korban Andi Karoddin tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Habibi Bin Hasbullah, karenanya beralasan hukum terdakwa Habibi Bin Hasbullah dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan. Sehingga pada pemeriksaan Tingkat Banding berdasar dan beralasan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama a'quo dimohonkan pembatalan seraya mengadili sendiri membebaskan Terdakwa Habibi Bin Hasbullah dari Dakwaan Primair tersebut ;

III. ALASAN KEBERATAN BANDING KETIGA .

“ Bahwa putusan Hakim tingkat pertama berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding, sebab pertimbangan-pertimbangan hukum putusan banyak yang tidak sesuai dengan

Hal. 30 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



fakta-fakta yang terungkap dan terbukti demikian ada beberapa keterangan saksi yang justeru tidak dimuat dalam putusan akan tetapi secara nyata dan jelas diterangkan oleh saksi didepan persidangan perkara pidana ini, seperti keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum seperti saksi Muh. Sabir, saksi A.Patahangi, saksi Harnis dan saksi Yuni Rasyid sebagai berikut :

- Saksi Muh. Sabir Bin Syamsul Bahri, menerangkan bahwa benar saksi melihat terdakwa Habibi pergi mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu dan terdakwa Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah pergi mengendarai sepeda motor berboncengan menyusul terdakwa Habibi kira-kira 15 menit kemudian lalu menyusul terdakwa Habibi ;
- Saksi Andi Muhalis Bin Andi Ahmad menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa Habibi mengendarai sepeda motor yang disusul belakangan dengan terdakwa Mhammad Sompe berboncengan dengan terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu ;
- Bahwa uraian kejadian tersebut oleh hakim tingkat pertama tidak dijelaskan berapa lama setelah terdakwa Habibi tiba lalu menyusul terdakwa Muhammad Sompe bersama dengan terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla, karena faktanya berdasarkan keterangan saksi Muh. Sabir/tetangga para terdakwa yang melihat langsung Habibi pergi mengendarai sepeda motor lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian disusul terdakwa Hasbullah dan terdakwa Muhammad Sompe berboncengan ;
- Bahwa demikian pula kesaksian saksi Yuni Rasyid juga menerangkan yang dimuat dalam putusan bahwa saksi Yuni Rasyid melihat terdakwa Habibi datang lalu kemudian datang terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla berboncengan dengan terdakwa Muhammad Sompe, tidak dimuat dalam putusan berapa lama setelah terdakwa Habibi tiba ditempat kejadian lalu datang terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu dan terdakwa Muhammad Sompe, padahal jika dihubungkan dengan keterangan saksi Muh. Sabir dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan di depan sidang bahwa

Hal. 31 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



terdakwa Habibi pergi mengendarai sepeda motor dengan membawa parang dan tombak lalu kira-kira kurang lebih 15 menit kemudian disusul pergi terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla dan terdakwa Muhammad Sompe, sesuai dan sejalan dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa ketika Habibi datang mengambil parang dan tombak di rumah, terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla sedang buang air besar lamanya buang air besar kira-kira 15 menit, artinya terdakwa Habibi tidak bertemu dengan terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla, lalu setelah terdakwa Habibi Bin Hasbullah pergi memakai sepeda motor, kira-kira kurang lebih 25 menit kemudian menyusul terdakwa Hasbullah dan terdakwa Muhammad Sompe, jadi proses jarak tempuh terdakwa Hasbullah dan Terdakwa Muhammad Sompe sampai ditempat kejadian adalah kurang lebih 30 menit/setengah jam, jadi dapat disimpulkan dan dipastikan bahwa memang kejadian perkelahian atau penembakan oleh terdakwa Habibi kepada korban Andi Karoddin telah selesai baru terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu dan terdakwa Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah tiba ditempat kejadian perkara ;

- Bahwa terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu melihat terdakwa Habibi Bin Hasbullah ketika tiba ditempat kejadian melihat terdakwa Habibi berlari keluar menuju jalanan arah terdakwa Hsbullet dan terdakwa Muhammad Sompe sehingga terdakwa Hasbullah berteriak “ tahangko (jangan lari), ternyata kejadian penembakan antara terdakwa Habibi dengan korban telah selesai dilakukan oleh terdakwa Habibi, kemudian berlari menuju pulang menyelamatkan diri, namun ternyata dijalan dekat gedung masyarakat Baranti atau sekitar tempat kejadian perkara ketemu dengan terdakwa Hasbullah dan terdakwa Muhammad Sompe dan pada saat itu Hasbullah berteriak tahangko (artinya jangan lari) fakta hukum tersebut sesuai keterangan terdakwa Habibi Bin Hasbullah dan keterangan terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla, keterangan terdakwa Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah, saksi A.Patahangi didepan sidang tidak pernah menerangkan melihat terdakwa Hasbullah sangat dekat

Hal. 32 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



dengan korban pada saat kejadian, yang saksi A.Patahngi terangkan adalah saksi melihat terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu disekitar tempat kejadian perkara, lalu kemudian saksi Muh.Sabir menerangkan bahwa saksi disampaikan oleh terdakwa Hasbullah bahwa “ Upe kutuwoi A.Karoddin “ penyampaian tersebut disampaikan oleh terdakwa Hasbullah setelah ia disampaikan oleh terdakwa Habibi dijalanan sekitar tempat kejadian pada saat Habibi berlari menuju arah terdakwa Hasbullah dan menyampaikan kata-kata “ Upe Kutuwoi Andi Karoddin “ artinya untung kalau hidup A.Karoddin ;

- Bahwa oleh karena banyak fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan bahkan ada beberapa fakta hukum yang tidak dimuat dalam putusan sehingga majelis hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum yang keliru/salah dalam meniali fakta/pembuktian, sehingga mengambil keputusan yang keliru/salah pula, bahkan oleh majelis hakim tingkat pertama berdasarkan analisisnya berpendapat bahwa terdakwa Hasbullah dan terdakwa Muhammad Sompe terlibat dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Habibi dengan posisi terdakwa Habibi sebagai orang yang melakukan sementara terdakwa Hasbullah dan terdakwa Muhammad Sompe paling tidak merupakan orang yang turut atau terlibat dalam perbuatan terdakwa Habibi, untuk jelasnya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut kini dikutip :

“ Menimbang, bahwa dengan analisa di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Hasbullah dan terdakwa Muhammad Sompe terlibat dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Habibi dengan posisi terdakwa Habibi sebagai orang yang melakukan sementara terdakwa Hasbullah dan terdakwa Muhammad Sompe paling tidak merupakan orang yang turut atau terlibat dalam perbuatan terdakwa Habibi ;

(Vide, putusan hakim tingkat pertama halaman 42 alinea kedua dari atas);

Hal. 33 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



- Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat tidak sesuai dan tidak sejalan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti di depan sidang sebab kiranya nyata dan jelas bahwa terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu dan terdakwa Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah telah tiba ditempat kejadian perkara setelah kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa Habibi Bin Hasbullah telah selesai dilakukan artinya sangat tidak logis jika terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu dan terdakwa Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah dikaitkan dalam perkara pidana ini, apatah lagi didakwa turut serta melakukan tindak pidana merampas nyawa korban Andi Karoddin yang direncanakan terlebih dahulu, sekali lagi ditegaskan bahwa terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu dan terdakwa Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah telah tiba ditempat kejadian perkara setelah peristiwa penembakan telah selesai dilakukan terdakwa Habibi Bin Hasbullah kepada korban Andi Karoddin, karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat pertama dengan menyatakan terdakwa Hasbullah Alias Puang Bulla Bin Beddu dan terdakwa Muhammad Sompe Alias Sompe Bin Hasbullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta merampas nyawa korban Andi Karoddin dengan direncanakan terlebih dahulu adalah sangat keliru/salah penilaian fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya, sehingga berdasar dan beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat banding dimohonkan pembatalan atas keputusan hakim tingkat pertama a 'quo, seraya membebaskan para terdakwa dari dakwaan-Dakwaan penuntut umum tersebut ;

TERHADAP DAKWAAN SUBSIDAIR, Bahwa oleh karena Unsur “ *dengan sengaja*” maupun unsur lainnya yang disyaratkan pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dibahas dalam dakwaan PRIMAIR dimana ternyata tidak terbukti secara sah menurut hukum dan undang-undang dan kenyataan, maka Team Penasihat Hukum para terdakwa I HABIBI BIN HASBULLAH, terdakwa II HASBULLAH Alias PUANG BULLAH BIN BEDDU dan terdakwa III MUHAMMAD SOMPE Alias SOMPE BIN HASBULLAH berpendapat bahwa secara mutatis mutandis terhadap Dakwaan

Hal. 34 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



SUBSIDAIR yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah juga tidak terbukti secara sah menurut hukum dan undang-undang serta kenyataan, sehingga para terdakwa berdasar dan beralasan hukum dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

TERHADAP DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR, Bahwa demikian pula halnya dengan Dakwaan Lebih Subsidair oleh karena Unsur " Dengan Sengaja, Menganiaya, menghilangkan jiwa orang lain, maupun unsur lainnya yang disyaratkan dalam pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah dibahas dalam dakwaan PRIMAIR dimana ternyata tidak terbukti secara sah menurut hukum dan undang-undang dan kenyataan, maka Team Penasihat Hukum para terdakwa I HABIBI BIN HASBULLAH, terdakwa II HASBULLAH Alias PUANG BULLAH BIN BEDDU dan terdakwa III MUHAMMAD SOMPE Alias SOMPE BIN HASBULLAH berpendapat bahwa secara mutatis mutandis terhadap Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah juga tidak terbukti secara sah menurut hukum dan undang-undang serta kenyataan, sehingga para terdakwa berdasar dan beralasan hukum dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsidair tersebut ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum tersebut di atas, sepanjang alasan-alasan Memori Banding ini, para terdakwa bersama Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Cq.Hakim Tinggi yang Mulia, kiranya perkara pidana ini dapat diputus sesuai Hukum :

- Menerima Permohonan Banding dari terdakwa 1. HABIBI BIN HASBULLAH, terdakwa 2. HASBULLAH ALIAS PUANG BULLA BIN BEDDU, terdakwa 3. MUHAMMAD SOMPE ALIAS SOMPE BIN HASBULLAH / Para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.313/Pid.B/2018/PN.Sidenreng Rappang, tanggal 27 Desember 2018 ;

Hal. 35 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



MENGADILI SENDIRI :

- Membebaskan terdakwa 1. HABIBI BIN HASBULLAH, Terdakwa
2. HASBULLAH Alias PUANG BULLA BIN BEDDU, Terdakwa
3. MUHAMMAD SOMPE Alias SOMPE BIN HASBULLAH (Vrijspraak) dari semua Tuduhan Hukum dan/atau setidak-tidaknya para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechts vervolging) DAN ATAU sekiranya Ketua/Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menyatakan menurut hukum merehabilitir nama baik harkat dan martabat para terdakwa seperti sediakala.
- Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

DAN/ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2019 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal. 36 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 313/Pid.B/2018/PN Sdr, serta memori banding dari Para Terdakwa dan semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 313/Pid.B/2018/PN Sdr, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 37 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 313/Pid.B/2018/PN Sdr, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim YANCE BOMBING, S.H.,M.H. dan JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Penasihat Hukumnya.

Hal. 38 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

. ttd

ttd

YANCE BOMBING, S.H.,M.H.

NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum

. ttd

JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP.196511201989031004

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

Hal. 39 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19570904 198401 2 001.

Hal. 40 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)